

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dalam tata negara bernegara menerapkan penyelenggaraan pemerintahan perwakilan rakyat yang bersifat presentatif dibuktikan dengan adanya lembaga Legislatif atau Parlemen. Lembaga legislatif menjadi instrumen penting dalam penyelenggaraan demokrasi.¹ Pelaksanaan lembaga legislatif pun terdapat berbagai bentuk atau metode di berbagai dunia.² Dalam pengorganisasiannya, lembaga legislatif dikenal dengan beberapa bentuk yang biasa disebut sistem kamar. Sistem kamar yang pertama ada Unikameral atau sistem dengan satu kamar, ada Bikameral atau sistem dengan dua kamar, dan ada Trikameral atau sistem dengan tiga kamar. Indonesia sendiri setelah reformasi dengan diamandemennya konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 1945) terdapat penambahan satu lembaga legislatif di tubuh Parlemen, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Penambahan DPD dalam tubuh parlemen di Indonesia, mengarahkan semangat parlemen Indonesia menjadi Parlemen Bikameral (dua kamar). Seperti apa yang diimplementasikan di Amerika Serikat, ada Senat yang mewakili Negara Bagian dan ada *House of Representatives* (Majelis Rendah) sebagai

¹ Zakaria Bangun, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2020), 194.

² Rosmery Elsy, *Legislasi* (Jatinangor: Fakultas Hukum Tata Pemerintahan IPDN, 2019), 107.

wakil dari rakyat Amerika Serikat secara keseluruhan yang dipilih melalui pemilihan umum lewat jalur partai, atau menjadi corak dari perwakilan politik.³ Senada dengan konsep di Amerika Serikat, jika melihat parlemen di Indonesia maka memiliki kesamaan, bahwa DPD sebagai Senat karena mewakili daerah,⁴ dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai Majelis Rendah karena mewakili keseluruhan rakyat Indonesia melalui jalur partai politik. Kedudukan Senat di Kongres Amerika Serikat juga mempunyai kuasa yang sangat diperhitungkan. Proses legislasi yang dijalankan oleh Senat dan Majelis Rendah sangat ketat dan *check and balance* dalam sistem kamar Bikameral sangat hidup.

Ironinya di Indonesia, praktik mekanisme sistem bikameral seperti itu tidak berjalan. Karena lahirnya DPD seperti lembaga kurang imun, yang *hidup enggan mati tak mau*. Bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan kedudukan DPD secara konstitusional tidak memiliki cukup wewenang dalam menjalankan fungsi legislasi yang efektif. Hanya diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 22C dan Pasal 22D, adapun bunyi pengaturannya sebagai berikut:

Pasal 22C⁵

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.***)
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.***)
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.***)

³ Stefanus Sampe, *Perbandingan Sistem Pemerintahan* (Bandung: CV. Patra Media Grafindo, 2022), 72.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 40.

⁵ UUD NRI 1945.

Pasal 22D⁶

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.***)
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.***)
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.***)⁷

Dari ketiga wewenang DPD yang diberikan oleh konstitusi, semuanya ketentuannya bersifat limitatif. Karena tidak adanya klausul “*wewenang lainnya yang berkenaan dengan DPD akan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang*”.

Fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPD beserta pengawasannya juga tidak seimbang, dibandingkan dengan DPR, DPD masih jauh dibawah DPR. Seperti yang disebutkan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “*Dewan*

⁶ *Ibid.*

⁷ Catatan: tanda “***)” mengartikan bahwa bunyi Pasal atau Ayat tersebut lahir ketika Amandemen UUD NRI 1945 yang ketiga (3).

Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang". Bunyi ayat tersebut menjelaskan bahwa DPR memiliki kuasa untuk membentuk Undang-Undang, sedangkan DPD tidak diberikan kewenangan seperti demikian. Jika dibandingkan kewenangan DPD dengan DPR maka sangat tidak sebanding.

DPD hanya boleh mengusulkan dan ikut serta membahas Rancangan Undang-Undang (RUU), dan melakukan pengawasan yang terbatas, sedangkan DPR memiliki *Super Power* di Parlemen karena memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang. Hal ini membuktikan bahwa hadirnya DPD dalam tubuh parlemen di Indonesia seperti pembantu DPR itu sendiri atau harus bergantung dengan DPR.⁸ Akibat dari keterbatasan pelimpahan kewenangan yang dimiliki oleh DPD, *check and balance* tidak memungkinkan untuk dihadirkan dalam tubuh parlemen seperti halnya sistem parlemen *bicameral*, atau Dua Kamar.

Polemik lainnya yang hadir adalah paradoksnya antara legitimasi yang diterima oleh DPD dengan kewenangan yang didapat. Seharusnya DPD memiliki legitimasi yang lebih besar di parlemen, bukan DPR. Karena analogi sederhananya adalah DPD dipilih langsung oleh rakyat tanpa terikat dengan partai politik, dengan kata lain independen. Maka dalam menjalankan tugasnya tidak ada benturan kepentingan dengan pihak yang mengusung, seperti partai politik. Berbeda dengan DPR yang diusung melalui partai politik lalu kemudian baru dipilih oleh rakyat. Maka dalam tugasnya di parlemen juga membawa

⁸ Antoni Putra, "DPD, Lembaga Negara yang Nyaris Tak Berguna," Kompas.com, 29 Agustus 2022, diakses tanggal 03 Mei 2024, [DPD, Lembaga Negara yang Nyaris Tak Berguna Halaman all - Kompas.com](#).

kepentingan politik partai, hal ini mengakibatkan rentan terjadinya benturan kepentingan. Seharusnya, dalam konsep demokrasi perwakilan, apabila legitimasi rakyat yang diterima tinggi, maka kewenangan formalnya juga tinggi. Akan tetapi, di Indonesia menunjukkan anomali karena kewenangan dengan legitimasi tidak seirama, seperti halnya DPD dengan DPR.⁹

Lebih lanjut peraturan turunan dari UUD NRI 1945 mengenai kewenangan DPD diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat dengan UU MD3). Peraturan tersebut telah mengalami 3 kali perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 perubahan pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 perubahan kedua, dan terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 perubahan ketiga. Jika berbicara mengenai kewenangan legislasi maka akan berimplikasi juga terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disingkat dengan UU P3).

Ditinjau dari UU MD3 kewenangan serta kedudukan DPD sangat lemah, dibandingkan dengan DPR sebagai rekan di tubuh parlemen dalam melaksanakan fungsi legislasi. Karena fungsi legislasi pada DPD sangatlah terbatas.¹⁰ Sebelum membahas lebih jauh, perlu diketahui seberapa lemahnya

⁹ Putra Dekantara, *Optimalisasi Fungsi Legislasi DPD dalam Sistem Lembaga Perwakilan di Indonesia* (Yogyakarta: Tesis Program Magister Ilmu Hukum UII, 2018), 5.

¹⁰ Achmad Labib Chidqi, "Perluasan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau dari Bikameral yang Ideal", *Alethea*, 4, No.1 (2020): 83, diakses tanggal 3 Februari 2024, repository.uksw.edu.

kedudukan DPD dibandingkan DPR, agar perbandingannya terlihat jelas.

Berikut perbandingan wewenang legislasi yang dimiliki oleh DPD dan DPR:

Tabel 1.1. Perbandingan fungsi DPD dengan DPR¹¹

LEGISLASI DPD ¹²	LEGISLASI DPR ¹³
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat Mengajukan RUU yang berhubungan daerah; 2. Ikut Pembahasan RUU di tingkat I; 3. Memberi Pertimbangan kepada DPR; dan 4. Melakukan Pengawasan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas); 2. Menyusun sekaligus membahas RUU; 3. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD; 4. Menerima RUU yang diusulkan oleh DPD; 5. Menyepakati RUU menjadi Undang-Undang bersama dengan Presiden; dan 6. Menyetujui dan/atau menolak Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) untuk dijadikan Undang-Undang.

¹¹ Sumber: Data Sekunder, diolah oleh Penulis, 2024.

¹² Pasal 256 Undang-Undang Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

¹³ Pasal 71 Undang-Undang Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Gambaran yang telah tersajikan diatas terlihat dengan jelas ketimpangan wewenang antara DPD dengan DPR. Baik dari numerik maupun kualitas wewenang yang ada. DPD kalah jumlah dari segi wewenang, dapat dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan, pemberian wewenang kepada DPD dibandingkan dengan DPR sangat tidak *apple to apple*. Hal ini mengakibatkan tidak sepadannya kedudukan kedua lembaga tersebut di Parlemen. Kualitas dari fungsi wewenang yang diberikan juga sangat tidak sepadan. Misalnya pada kewenangan nomor satu, DPD hanya bisa mengajukan RUU dan itu terkhusus untuk yang berhubungan dengan daerah saja. Dibandingkan dengan DPR yang dapat dan punya kuasa untuk menyusun prolegnas, serta tidak terbatas pada bahasan apapun, itu baru satu perbandingan wewenangan belum yang lainnya. Melihat perbandingan antara wewenang yang dimiliki tersebut saja sudah sangat tidak sebanding menyatakan bahwa DPD sebagai rekan DPR dalam tubuh parlemen. Alasan kuatnya adalah ketimpangan kedudukan yang diperjelas melalui kewenangan yang didapatkan. Maka menyematkan kedudukan DPD ini sangat lemah sebagai lembaga Legislatif di tubuh Parlemen memiliki dasar yang kuat dan dapat dibuktikan.

Gambaran diatas selain menyajikan perbandingan kewenangan kedua lembaga Legislatif, juga menimbulkan pertanyaan perihal kepastian atau kejelasan sistem parlemen yang diterapkan oleh lembaga Legislatif Indonesia. Karena jika ditelaah kontitusi lebih dalam, lembaga Legislatif terdiri atas ada 3 (tiga) lembaga, antara lain adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam

tatanan ketatanegaraan Indonesia, konstitusi memformat MPR terdiri atas anggota-anggota DPR dan DPD.¹⁴ Artinya hasil dari pemilihan DPR dan DPD dipilih lagi di dalam internal untuk memegang jabatan di MPR. Jika melihat seperti itu, maka sistem tatanan parlemen Indonesia bukanlah *bicameral*, akan tetapi Trikameral, atau parlemen Tiga Kamar. Dibuktikan dengan adanya MPR, DPR dan DPD. Untuk menyebut sistem *bicameral* juga tidak didukung dalam praktiknya, karena lebih condong seperti semi Bikameral atau *soft bicameralism*.¹⁵ Mengikuti dari perbandingan kewenangan DPD dengan DPR.

Persoalan mengenai kepastian parlemen di Indonesia masih *debatable*, karena banyak para ahli yang berpendapat Bikameral, banyak pula yang berpendapat Trikameral. Ketidakpastian ini kemudian menimbulkan gejala baru terhadap DPD itu sendiri.¹⁶ Karena anomali sistem parlemen dalam pelaksanaan lembaga legislatif di Indonesia. Ketidakpastian ini muncul karena DPD sebagai perwakilan daerah atau Senator tidak memiliki cukup kewenangan untuk mengimbangi DPR di parlemen. Tidak heran jika diskursus publik mengenai pembubaran DPD pun terjadi. Begitu pula dengan perdebatan terhadap penguatan lembaga DPD, dikarenakan lembaga ini merupakan wajah dari demokrasi ideal serta bentuk dari semangat Reformasi di Indonesia dengan persebaran wilayah yang sangat majemuk. Maka sudah sepatutnya posisi DPD dalam parlemen Indonesia diupayakan penguatannya.

¹⁴ Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945.

¹⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 190.

¹⁶ Damang Averroes Al-Khawarizmi, "Parlemen Trikameral," Negara Hukum.com, 04 Desember 2011, diakses tanggal 10 Mei 2024, [Parlemen Trikameral - NegaraHukum.com](http://ParlemenTrikameral-NegaraHukum.com)

Lebih lanjut melihat DPD hari-hari ini yang tidak lebih seperti bagian pelengkap dari DPR guna menjalankan fungsi legislasi, dan kontrol serta pengawasan. Peristiwa tersebut apabila dibandingkan dengan negara yang menganut sistem parlemen *bicameral* begitu berbeda. Seperti Amerika Serikat contohnya, meskipun senat mendominasi dalam proses pembentukan Undang-Undang, perihal RUU anggaran harus terlebih dahulu melewati Majelis Rendah baru nantinya naik ke Majelis Tinggi (Senat).¹⁷ *Double check* dalam parlemen sangat hidup, kedudukan Senat sangat berpengaruh dan diperhitungkan serta dapat menyeimbangkan Majelis Rendah, dengan demikian *strong bicameralism* hidup dalam sistem parlemen Amerika Serikat.

Pembahasan mengenai kedudukan DPD ini bukan menjadi hal baru lagi, karena banyak diskursus publik dan penelitian yang telah dilakukan tentang persoalan DPD ini. Akan tetapi, banyak dari penelitian terdahulu, mayoritas meneliti titik kelemahan DPD dan menyoalkan rekonseptualisasi dengan hanya penguatan melalui amandemen UUD NRI 1945. Melihat fenomena tersebut, Indonesia dirasa perlu merekonstruksi ulang sistem parlemen. Agar lahirnya mekanisme yang dapat membawa DPD menjadi suatu lembaga yang memiliki nilai kerja dan dampak nyata. Bukan hanya sebagai pajang nama di tubuh MPR. Lain dari pada itu, juga supaya kepastian sistem parlemen di Indonesia memiliki titik temu dan kejelasannya, agar teori dan praktik dijalankan dengan sesuai dan seirama.

¹⁷ Stefanus Sampe, *Op.cit*, 74.

Kekuatan legitimasi DPD perlu ditingkatkan, dikarenakan keberadaannya sangat diperlukan. Bukan tanpa alasan, karena DPD sendiri menjadi wajah dari sistem desentralisasi yang dianut Indonesia, pasca Reformasi. Maka jika kewenangannya dibatasi dan seperti dihalangi, akan sangat banyak hal yang dirugikan, yang salah satunya adalah anggaran, karena kedudukan dan fungsinya tidak efektif berjalan serta kewenangan yang limitatif. Oleh karena demikian, perlu adanya solusi untuk memecahkan permasalahan ini, guna kedudukan parlemen menjadi kuat dan tidak ada salah satu kamar yang *over power*.

Dari apa yang telah penulis jabarkan diatas, bahwa perlu adanya suatu metode/gagasan yang mampu menjawab semua ketidakpastian serta regulasi yang tidak menimbulkan anomali. Menarik minat penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Parlemen di Indonesia Sebagai Upaya Mewujudkan *Strong Bicameralism*”**”.

B. Rumusan Masalah

Atas apa yang telah diuraikan diatas, maka Penulis menarik fokus rumusan masalah yang hendak diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah di Parlemen Indonesia?
2. Apa upaya yang diperlukan untuk mewujudkan *strong bicameralism* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Menilik fokus rumusan masalah yang diangkat, yang menjadi dasar dari tujuan penelitian ini, maka tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk memahami kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah di Parlemen Indonesia; dan
2. Untuk mengidentifikasi upaya apa yang diperlukan untuk mewujudkan *Strong Bicameralism* di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menjadi penting dijabarkan guna mengetahui sejauh mana keaslian dan keterbaruan penelitian yang dituangkan oleh Penulis. Penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi yang serupa. Penelitian yang memiliki tema serupa dilakukan oleh beberapa orang berikut dibawah ini:

1. **Amraini Ma'ruf, S.H.** merupakan mahasiswa Program Magister Fakultas Hukum Uiniversitas Islam Indonesia pada tahun 2022 menuliskan penelitian (Tesis) yang berjudul “Problematika Penambahan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Mengawasi Produk Hukum Daerah.” Adapun permasalahan yang diangkat adalah:

- a) Mengapa Dewan Perwakilan Daerah dilibatkan dalam Pengawasan Produk Hukum Daerah?

- b) Apakah kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengawasan produk hukum daerah dapat dibenarkan dalam konteks legislative review?

Penelitian tersebut dalam metode penelitiannya menggunakan pendekatan hukum Normatif yang meneliti mengenai kewenangan *Executive Review* dan *Judicial Review* terhadap pengawasan produk hukum daerah yang dilakukan oleh DPD. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa, penambahan kewenangan DPD terhadap pengawasan produk hukum daerah merupakan dari kewenangan prematur, disebabkan pengaturannya hanya tercantum dalam Pasal 249 ayat (1) huruf j serta tidak memiliki kajian hukum secara komprehensif, baik secara yuridis, filosofis maupun sosiologis. Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah adalah lembaga yang terlibat langsung dalam pembuatan produk hukum daerah. Oleh karena itu, kewenangan DPD untuk mengawasi produk hukum daerah tidak sesuai dengan konsep review legislatif karena model review legislatif pada dasarnya terkait dengan kewenangan parlemen untuk membentuk, mengubah, atau mencabut produk hukum yang menjadi kewenangannya, dan itu adalah Parlemen daerah (DPRD) bukan DPD yang bertugas di Pusat.

2. **Putra Dekantara, S.H.** merupakan mahasiswa Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tahun 2018

menuliskan Tesis dengan judul “Optimalisasi Fungsi Legislasi DPD dalam Sistem Lembaga Perwakilan di Indonesia.” Adapun permasalahannya adalah:

- a) Mengapa DPD tidak diberi kewenangan yang sama dengan DPR?
- b) Bagaimana mengoptimalkan fungsi DPD dalam legislasi di Indonesia?
- c) Bagaimanakah Prospek DPD dalam Lembaga Perwakilan di Indonesia yang akan datang?

Penelitian ini merupakan hukum normatif yuridis, metode yang meninjau dan mengkaji objek penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa DPD tidak diberi kewenangan yang sama seperti DPR karena kekuatan politik di MPR tidak setuju untuk diberikan kewenangan yang sama di bidang legislasi sesuai dengan tujuan awal pembentukan DPD dan usulan Tim Ahli untuk mendampingi PAH 1 BP MPR. Akibatnya, DPD hanya diberi kewenangan yang terbatas. Putusan MK No. 92 / PUU-X / 2012 menyatakan bahwa salah satu cara terbaik untuk memaksimalkan fungsi DPD adalah dengan memaksimalkan kewenangan DPD di bidang legislasi. Karena Pasal 20 Ayat 2 UUD 1945, DPD dapat membahas sampai tingkat II, tetapi tidak ikut memutuskan. Terakhir, jika anggota dewan dapat memahami "ruh" reformasi—khususnya "ruh" reformasi lembaga perwakilan sistem bikameral yang sebenarnya—prospek masa depan

DPD dalam penerapan sistem bikameral akan semakin jelas dan tegas. Sistem bikameral masih sangat sulit untuk diterapkan saat ini. Meskipun ada kemungkinan dibubarkan, namun kemungkinannya kecil jika berkaca pada historis reformasi.

3. **Muh. Risnain**, merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram, pada tahun 2021 menuliskan penelitiannya di Jurnal Unizar Law Review (Volume 4, Nomor 1) E-ISSN: 2620-3839 dengan judul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Terhadap Kewenangan Legislasi DPD RI Dikaitkan Dengan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang.” Untuk rumusan masalah sendiri dalam penelitian tersebut ialah:

- a) Bagaimana implikasi putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 terhadap kewenangan legislasi DPD RI dikaitkan dengan pembentukan undang-undang?

Metodelogi penelitian yang digunakan adalah normatif, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasilnya adalah sebagai berikut: Pertama, memiliki dampak terhadap perencanaan pembentukan Undang-Undang antara DPD, DPR dan Presiden. Kedua, ada dampak terhadap pembahasan RUU, di mana DPD memiliki otoritas yang sama dengan Presiden dan DPR untuk membahas RUU sampai tahap

pembicaraan tingkat I. Terakhir, ada dampak terhadap pengesahan RUU, di mana DPD tidak memiliki otoritas tersebut.

4. **Lala Halawani Huda dan Durohim Amnan**, merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga melakukan penelitian pada tahun 2023 di Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum (Volume 3, Nomor 2) nomor DOI Issue: 10.46306/rj.v3i2, dengan judul "Rekonseptualisasi Kedudukan dan Fungsi DPD RI Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia". Penelitian ini membahas bagaimana konsep ideal untuk rekonseptualisasi kedudukan dan fungsi DPD RI dalam susunan NKRI pada masa mendatang akan mencapai tujuan untuk mencairkan kebekuan DPD dalam tatanan ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dalam penelitiannya. Studi tersebut menemukan bahwa rekonseptualisasi lembaga DPD sangat penting untuk menguatkan fungsinya dalam bidang legislasi, pengawasan, anggaran, dan fungsi lain yang terkait dengan upaya untuk menguatkan sistem perwakilan bikameral. Khususnya, UU NRI menetapkan peran dan tugas DPD dalam pemerintahan Indonesia. Jenis kelamin lembaga DPD akan ditentukan dengan penguatan lembaga tersebut, yang saat ini tidak jelas apakah menggunakan sistem unikameral atau bikameral.

5. **Hezron Sabar Rotua Tinambuanan dan Dicky Eko Prasetyo**, merupakan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum di Universitas Negeri Surabaya, yang pada tahun 2019 menuliskan penelitiannya di Jurnal Masalah-Masalah Hukum (Volume 48, Nomor 3) adapun judul penelitiannya adalah “Rekonstruksi Konstitusi dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif”. Rumusan masalah yang diangkat adalah:

- a) Bagaimana fungsi DPD jika dibandingkan dengan fungsi lembaga perwakilan regional di negara Amerika dan Belanda? dan
- b) Bagaimana upaya rekonstruksi konstitusi untuk mengoptimalkan fungsi DPD sebagai *regional representation* dalam proses perumusan Undang-Undang?

Dalam penelitian ini, digunakan berbagai pendekatan penelitian, antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD masih dianggap sebagai co-legislator dan bertugas membantu DPR membuat UU. Dibandingkan dengan negara lain, seperti AS dan Belanda, fungsi DPD dianggap belum optimal, dan oleh karena itu diperlukan pembaharuan untuk membuatnya berfungsi dengan baik lagi. Ini menunjukkan bahwa DPR dan DPD harus memiliki kedudukan yang sama dan tugas yang

dibagi dengan jelas selama proses penyusunan UU. Kesimpulan kedua adalah bahwa rekonstruksi konstitusi harus dimulai dalam beberapa tahap, yang mencakup mengamandemen Pasal 20 dan 22D UUD NRI 1945 dan merevisi beberapa undang-undang.

Dari kesemua penelitian terdahulu yang telah ditelaah oleh penulis, maka belum ada penelitian yang membahas tentang topik khusus yang sedang dikaji oleh penulis. Dari beberapa peneliti yang telah ada terdapat perbedaan yang mendasar yaitu bahwa penulis lebih konsen mengkaji mengenai kedudukan DPD yang dielaborasi dengan *strong bicameralism* dibandingkan beberapa peneliti sebelumnya yang mayoritas menggali kelemahan dan menyoalkan rekonseptualisasi dengan hanya penguatan melalui amandemen UUD NRI 1945. Sedangkan pada penelitian yang hendak penulis jalankan adalah mengupayakan bagaimana supaya DPD sama kuatnya dengan DPR dan kejelasan sistem parlemen dijalankan dengan baik, yaitu dengan menghilangkan salah satu dari tiga lembaga legislatif, sebagai upaya menuju *strong bicameralism*.

